



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 928 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Toni Irawan bin Gepeng Sarijan Pudjowarsito, bertempat tinggal di Toko Urip, Jalan Raya Wangon, Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 782, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

melawan:

1. **Siti Ruminah binti Somamiharja**, bertempat tinggal di Dadaptulis Utara, Desa Dadaprejo, RT 03, RW 08, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur;

2. **Kasihyanti binti Somamiharja**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117, Kelurahan Kebonmanis RT 4, RW 6, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Terbanding;

dan

1. **Riyani Dewi Naomi binti Gepeng Sarijan Pudjowarsito**, bertempat tinggal di Toko Besi Tawakal, Desa Kelapa Gading Kulon, RT 04, RW 09, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;

2. **Arie Antoni bin Gepeng Sarijan Pudjowarsito**, bertempat tinggal di Hotel Kebon Manis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Cilacap;

3. **Sari Meilina Dewi binti Gepeng Sarijan Pudjowarsito**, bertempat tinggal di Hotel Kebon Manis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Cilacap;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III,
IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama Somamiharja dan Sanikem bertempat tinggal di Kelurahan Kebonmanis, RT 04, RW VI, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Somamiharja dan Sanikem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1. Pudjo Warsito Saridjan alias Gepeng (almarhum);
 - 2.2. Siti Ruminah (Penggugat I);
 - 2.3. Kasihyanti (Penggugat II);
3. Bahwa Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hindarti dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I);
 - 3.2. Toni Irawan (Tergugat II);
 - 3.3. Arie Antoni (Tergugat III);
 - 3.4. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV);
4. Bahwa Somamihardja telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 1974 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/42/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Oktober 2009;
5. Bahwa Sanikem telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Oktober 2009;
6. Bahwa Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/49/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 2 Agustus 2011;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Hindarti istri Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2010 di Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1.660 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, RT 04, RW 06, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cilacap;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sutrisno;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sunarso Adi Saputro;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Wignyo Harsono;Selanjutnya disebut sebagai harta peninggalan/waris;
9. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009, almarhum Pujo Warsito Saridjan, Siti Ruminah (Penggugat I) dan Kasihyanti (Penggugat II) telah sepakat untuk melakukan pembagian harta peninggalan almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2009;
10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2009 tersebut telah ada kesepakatan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Pudjo Warsito Saridian mendapat bagian : 475 m²
 - 10.2. Siti Ruminah mendapat bagian : 613 m²
 - 10.3. Kasihyanti mendapat bagian : 613 m²
11. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pembagian harta peninggalan tersebut cukup beralasan untuk dibuatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap guna pengurusan pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap;
12. Bahwa Para Tergugat sebagai anak kandung dari almarhum Gepeng Sarijan Pudjowarsito tidak mau secara sukarela melaksanakan isi surat pernyataan pembagian harta peninggalan tertanggal 8 Oktober 2009, sehingga Para Penggugat sangat merasa dirugikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumnya bahwa pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama Somamiharja dan Sanikem bertempat tinggal di Kelurahan Kebonmanis, RT 04, RW VI, Kecamatan Cilacap-Utara, Kabupaten Cilacap;
3. Menyatakan hukumnya bahwa hasil perkawinan antara Somamiharja dan Sanikem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. Pudjo Warsito Saridjan alias Gepeng (almarhum);
 - 3.2. Siti Ruminah (Pengugat I);
 - 3.3. Kasihyanti (Pengugat II);
4. Menyatakan hukumnya bahwa Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hindarti dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I);
 - 4.2. Toni Irawan (Tergugat II);
 - 4.3. Arie Antoni (Tergugat III);
 - 4.4. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV);
5. Menyatakan hukumnya bahwa Somamihardja telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 1974 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/42/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Oktober 2009;
6. Menyatakan hukumnya bahwa Sanikem telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Oktober 2009;
7. Menyatakan hukumnya bahwa Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/49/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 2 Agustus 2011;
8. Menyatakan hukumnya bahwa Hindarti istri Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2010 di Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
9. Menyatakan hukumnya bahwa semasa hidupnya almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem mempunyai harta warisan/harta peninggalan yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1.660 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, RT 04, RW 06,

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cilacap;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sutrisno;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sunarso Adi Saputro;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wignyo Harsono;

10. Menyatakan hukumnya bahwa almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem meninggalkan ahli waris yang sah yaitu:

- 10.1. Siti Ruminah (Penggugat I);
- 10.2. Kasihyanti (Penggugat II);
- 10.3. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I);
- 10.4. Toni Irawan (Tergugat II);
- 10.5. Arie Antoni (Tergugat III);
- 10.6. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV);

11. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

12. Menyatakan hukumnya bahwa pembagian harta peninggalan almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem adalah sebagai berikut:

- 12.1. Pudjo Warsito Saridjan mendapat bagian : 475 m²;
- 12.2. Siti Ruminah mendapat bagian : 613 m²;
- 12.3. Kasihyanti mendapat bagian : 613 m²;

13. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat mendapatkan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 13.1. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I) $\frac{1}{4} \times 475 \text{ m}^2$;
- 13.2. Toni Irawan (Tergugat II) $\frac{1}{4} \times 475 \text{ m}^2$;
- 13.3. Arie Antoni (Tergugat III) $\frac{1}{4} \times 475 \text{ m}^2$;
- 13.4. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV) $\frac{1}{4} \times 475 \text{ m}^2$;

14. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan satu bendel salinan penetapan ini ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap agar supaya melakukan pemecahan sesuai dengan pembagian dan mengalihkan hak milik sesuai dengan putusan ini;

15. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat terkesan asal-asalan dan tidak jelas (kabur). Dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan nama Tergugat II adalah Toni Irawan yang beralamat di Toko Urip (Wangon) termasuk Kabupaten Banyumas. Pada alamat tersebut tidak ada orang namanya Toni Irawan. Anak nomor 2 dari alm Gepeng Sarijan Pudjowarsito adalah Tonny Irawan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 156 Cilacap. Dari nama dan alamat tersebut terlihat jelas bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat terkesan asal-asalan dan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan. Gugatan menjadi tidak jelas (kabur);
2. Bahwa Para Penggugat bukan ahli waris alm. Gepeng Sarijan Pudjowarsito sehingga tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan gugatan. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Ahli waris dari alm. Gepeng Sarijan Pudjowarsito salah satunya adalah Tergugat II, karena Tergugat II adalah anak kandung dari alm. Gepeng Sarijan Pudjowarsito;
3. Bahwa seandainya tanah dan bangunan peninggalan dari alm. Gepeng Sarijan Pudjowarsito adalah tanah yang belum dibagi waris, maka gugatan ini kurang pihak. Ada pihak yang seharusnya masuk dalam surat gugatan tetapi tidak dimasukkan, yaitu cucu dari Somamiharja dari istri pertamanya (Suratinah). Dari hasil pernikahan antara Somamiharja dan Suratinah melahirkan seorang anak yang bernama Kastirah. Kastirah kemudian menikah dengan Moh. Ridwan melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama: Maryati dan Suprat;
4. Bahwa gugatan ini berkuat pada persoalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito, yang memperoleh hak milik tersebut berdasarkan alas hak yang sah dan telah sah menjadi milik Gepeng Sarijan Pudjowarsito. Bahwa sampai dengan memperoleh hak milik tersebut melalui beberapa proses yang telah dilalui sehingga bisa menjadi hak milik Gepeng Sarijan Pudjowarsito, oleh karena itu, semestinya melibatkan pejabat terkait, yaitu PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Cilacap. Jadi gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena pihak yang seharusnya ikut digugat tetapi tidak digugat, yaitu PPAT dan BPN;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi II dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap:
 - Penggugat Konvensi I sebagai Tergugat Rekonvensi I;
 - Penggugat Konvensi II sebagai Tergugat Rekonvensi II;
2. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) sampaikan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara (konvensi) secara *mutatis muntadis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Gepeng Sarijan Pujowarsito dan Hindarti, mereka bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 156, RT 003, RW 006, Kelurahan Kebon Manis, Cilacap;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Gepeng Sarijan Pujowarsito dengan Hindarti melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Riyani Dewi Naomi;
 - b. Tonny Irawan;
 - c. Arie Anthony, SE;
 - d. Sari Meilina Dewi;
5. Bahwa Gepeng Sarijan Pujowarsito meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian WNI Nomor 474.3/49/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Oktober 2010;
6. Bahwa Hindarti meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian WNI Nomor 474.3/47/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 24 September 2010;
7. Bahwa semasa hidupnya Gepeng Sarijan Pujowarsito menitipkan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito dan 1 (satu) buah BPKB Isuzu Phanter Nomor 07667841 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito kepada Nyonya Lina (pemilik Toko Kharisma, Cilacap);
8. Bahwa sekitar akhir November 2010 Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) bertemu dengan Nyonya Lina dan disepakati untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 dan sebuah BPKB Isuzu

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phanter Nomor 07667841 yang semuanya atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II);

9. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Kimrony Akil Lubay (suami dari Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) yang disaksikan oleh isteri Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) dan Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II) di rumah Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117 Cilacap, yaitu untuk menyelesaikan (menebus) sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas Gepeng Sarijan Pujowarsito dan sebuah BPKB Isuzu Phanter Nomor 07667841 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito;

10. Bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117 Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan Cilacap;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sutrisno;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sunarso Adi Saputro;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wignyo Harsono;

Dan 1 (satu) buah BPKB Isuzu Phanter Nomor 07667841 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito, sampai hari ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II);

11. Bahwa sampai hari ini tidak ada etika baik dari Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II) untuk meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117 Cilacap serta menyerahkan Sertipikatnya Nomor 1717 dan juga sebuah BPKB Isuzu Phanter Nomor 07667841 kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) sebagai ahli warisnya yang sah;

12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II) menguasai sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117, Kelurahan Kebonmanis, RT 04, RW 06, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan Cilacap;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sutrisno;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sunarso Adi Saputro;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wignyo Harsono;

Beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudjowarsito dan juga sebuah BPKB Nomor 07667841 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito tanpa alas hak yang sah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II) menguasai tanah dan bangunan beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito dan sebuah BPKB Isuzu Phanter Nomor 07667841 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito membuat Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) menderita kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, jika tanah dan bangunan tersebut disewakan kepada pihak ketiga. Kerugian tersebut diderita sejak Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II), yaitu sejak tanggal 31 Maret 2011. Disamping kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) tersebut, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) juga menderita kerugian secara moril, karena dipermalukan, yang kalau ditafsir dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
14. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II) atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117 Cilacap beserta Sertipikat Nomor 1717 dan juga BPKB Nomor 07667841 untuk segera melaksanakan isi putusan setelah putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim supaya Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II) atau siapa saja menguasai tanah dan bangunan beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 dan juga BPKB Nomor 07667841 dihukum untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II), jika Tergugat Rekonvensi II (Penggugat Konvensi II) atau siapa saja lalai/terlambat mematuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Gepeng Sarijan Pujowarsito dan Hindarti bertempat tinggal di

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 156 Cilacap;

3. Menyatakan hukumnya bahwa hasil perkawinan antara Gepeng Sarijan Pujowarsito dengan Hindarti mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Riyani Dewi Naomi;
 - b. Tonny Irawan;
 - c. Arie Anthony, SE;
 - d. Sari Meilina Dewi;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Gepeng Sarijan Pujowarsito telah meninggal pada tanggal 7 Oktober 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian WNI Nomor 474.3/49/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Oktober 2010;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Hindarti telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian WNI Nomor 47 4.3/47/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 24 September 2010;
6. Menyatakan hukumnya bahwa alm. Gepeng Sarijan Pujowarsito dan almh. Hindarti meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu:
 - a. Riyani Dervi Naomi;
 - b. Tonny Irawan;
 - c. Arie Anthony, SE;
 - d. Sari Meilina Dewi;
7. Menyatakan hukumnya bahwa semasa hidupnya alm. Gepeng Sarijan Pujowarsito dan Hindarti mempunyai harta peninggalan berupa: sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1660 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 1717, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117, RT 04, RW 06, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan Cilacap;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sutrisno;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sunarso Adi Saputro;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Wignyo Harsono;Dan BPKB mobil Isuzu Phanter Nomor 07667841 atas nama Gepeng Sarijan Pujowarsito;
8. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi II) adalah ahli waris dari Gepeng Sarijan Pujowarsito dengan Hindarti dan berhak mewaris terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117, RT 04, RW 06, Kelurahan Kebonmanis,

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, seluas 1660 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 1717, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan Cilacap;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sutrisno;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sunarso Adi Saputro;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wignyo Harsono;

Dan mobil Isuzu R-9085-FB beserta BPKB Nomor 07667841;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi II atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 117, RT 04, RW 06 beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 dan juga BPKB Nomor 07667841 untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Gepeng Sarijan Pujowarsito dengan Hindarti;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sejak 31 Maret 2011 sampai dengan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kerugian moriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi II atau siapa saja, untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi, jika Tergugat Rekonvensi II atau siapa saja lalai atau terlambat mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Clp tanggal 12 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama Somamiharja dan Sanikem bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonmanis, RT 04, RW VI, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

3. Menyatakan hukumnya bahwa hasil perkawinan antara Somamiharja dan Sanikem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Pudjo Warsito Saridjan alias Gepeng (almarhum);
 2. Siti Ruminah (Penggugat I);
 3. Kasihyanti (Penggugat II);
4. Menyatakan hukumnya bahwa Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hindarti dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I);
 2. Toni Irawan (Tergugat II);
 3. Arie Antoni (Tergugat III);
 4. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV);
5. Menyatakan hukumnya bahwa Somamihardja telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 1974 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/42/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Oktober 2009;
6. Menyatakan hukumnya bahwa Sanikem telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Oktober 2009;
7. Menyatakan hukumnya bahwa Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/49/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 2 Agustus 2011;
8. Menyatakan hukumnya bahwa semasa hidupnya almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem mempunyai harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1.660 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, RT 04, RW 06, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cilacap;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sutrisno;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sunarso Adi Saputro;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Wignyo Harsono;
9. Menyatakan hukumnya bahwa almarhum Somamiharja dan almarhumah

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanikem meninggalkan ahli waris yang sah yaitu:

1. Siti Ruminah (Penggugat I);
2. Kasihyanti (Penggugat II);
3. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I);
4. Toni Irawan (Tergugat II);
5. Arie Antoni (Tergugat III);
6. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV);

10. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

11. Menyatakan hukumnya bahwa pembagian harta peninggalan almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem adalah sebagai berikut:

1. Pudjo Warsito Saridjan mendapat bagian : 475 m²;
2. Siti Ruminah mendapat bagian : 613 m²;
3. Kasihyanti mendapat bagian : 613 m²;

12. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat mendapatkan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I) $\frac{1}{4} \times 475 \text{ m}^2$;
2. Toni Irawan (Tergugat II) $\frac{1}{4} \times 475 \text{ m}^2$;
3. Arie Antoni (Tergugat III) $\frac{1}{4} \times 475 \text{ m}^2$;
4. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV) $\frac{1}{4} \times 475 \text{ m}^2$;

13. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan satu bendel salinan penetapan ini ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap agar supaya melakukan pemecahan sesuai dengan pembagian dan mengalihkan hak milik sesuai dengan putusan ini;

14. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Gepeng Sarijan Pujowarsito dan Hindarti bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 156 Cilacap;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Hindarti telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian WNI Nomor 47 4.3/47/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 24 September 2010;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya bahwa alm. Gepeng Sarijan Pujowarsito dan almh. Hindarti meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu:
 - a. Riyani Dewi Naomi;
 - b. Tonny Irawan;
 - c. Arie Anthony, SE;
 - d. Sari Meilina Dewi;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 319/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi Nomor 319/Pdt/2013/PT.Smg jo. Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II/Para Terbanding yang pada tanggal 29 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena memberikan pendapat dan penilaian yang keliru terhadap eksepsi Tergugat II

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya poin 3 tentang gugatan kurang pihak, dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa seandainya tanah (objek sengketa) atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito dijadikan harta warisan peninggalan dari alm. Somamiharja, maka ada pihak yang seharusnya masuk dalam surat gugatan menjadi pihak dalam perkara ini, yaitu cucu Somamiharja dari istri pertamanya (Suratinah). Dari hasil pernikahan antara Somamiharja dengan Suratinah melahirkan seorang anak yang bernama Kastirah. Kastirah kemudian menikah dengan Moh. Ridwan melahirkan 2 orang anak yang bernama: Maryati dan Suprat, dengan demikian maka Maryati dan Suprat selaku ahli waris dari Somamiharja harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa *Judex Facti* salah dan tidak tepat dalam mempertimbangkan mengenai kedudukan ahli waris dan obyek sengketa, karena dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Buku C Desa Gumilir tanah yang terletak di Jalan Perintis dengan persil Nomor 38 kelas D II luas 0,176 Ha berasal dari konversi dari bekas tanah yasan Nomor C Desa 1987 atas nama Somamihardjo alias Kasim, kemudian pada tanggal 17 Oktober 1979 untuk pertama kali didaftarkan tanah tersebut dengan status Hak Milik Nomor 138 Desa Gumilir dengan pemegang hak atas nama Somamihardjo berdasarkan surat ukur luas tanahnya 1660 m². Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 1979 ada peralihan hak kepada Gepeng Sarijan Pudjowarsito berdasarkan Akta PPAT Kecamatan Cilacap tanggal 20 April 1979 Nomor 11/Wrs/1979 selanjutnya pada tanggal 29 Januari 1996 ada perubahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 138 tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 Desa/Kelurahan Gumilir atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito, dengan demikian harta yang menjadi objek sengketa tersebut sejak tanggal 17 Oktober 1979 sudah sah menjadi harta milik Gepeng Sarijan Pudjowarsito;
- Bahwa semasa hidupnya Gepeng Sarijan Pudjowarsito menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hindarti dan mempunyai 4 (empat) orang anak salah satunya adalah Tergugat II/Pemohon Kasasi yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Gepeng Sarijan Pudjowarsito, sedangkan Penggugat I/Termohon Kasasi I dan Penggugat II/Termohon Kasasi II kedudukannya bukanlah sebagai ahli waris (alm)

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gepeng Sarijan Pudjowarsito;

- Berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan adanya kesalahan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan mengenai kedudukan ahli waris yang berhak atas harta yang menjadi objek sengketa tersebut;
- 3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dalam pertimbangannya bahwa bukti bertanda P-2 berupa foto copy surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Pudjo Warsito Sarijan, Siti Ruminah dan Kasihyanti yang pada pokoknya berisi mereka bertiga sebagai ahli waris almarhum Somamiharja dan Sanikem sepakat untuk membagi waris harta peninggalan berupa tanah SPPT atas nama Pudjo Warsito Sarijan yang terletak di Kelurahan Kebonmanis RT 04, RW 06, Kecamatan Ciiacap Utara, Kabupaten Cilacap yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum gugatan Para Penggugat pada poin 11 dan 12 dikabulkan, sedangkan bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa surat pernyataan (P-2) tersebut hanya sebuah foto copy yang diragukan kebenarannya;
 - Bahwa materi muatan dalam surat pernyataan (P-2) tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, karena yang disebut dalam surat tersebut adalah harta peninggalan berupa SPPT atas nama Pujo Warsito Sarijan, sangat janggal karena sejak tahun 1996 tanah tersebut bukti haknya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito, kegagalan kedua tidaklah mungkin seorang laki-laki beragama Islam mendapatkan bagian warisan lebih kecil dari seorang wanita ini menunjukkan adanya rekayasa dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang asal-asalan (pribahasa: *becik ketitik olo ketoro*);
 - Bahwa surat pernyataan (P-2) tersebut tidak jelas kapan dibuatnya karena terbukti adanya perbedaan atau penambahan tanggal bulan dan tahun kalau dibandingkan dengan T-11. Hal mana telah diakui oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya;
 - Maka berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa bukti P-2 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti;
- 4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan diluar jalur persoalan dan mengesampingkan

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (Pembanding) sekarang Pemohon Kasasi, tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya;

5. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya dan pertimbangan hukumnya salah/tidak tepat, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena terhadap “objek sengketa telah disepakati” oleh alm. Gepeng Sarijan Pudjowarsito yang tidak lain adalah orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat II pada tanggal 8 Oktober 2009 sebagai harta asal alm. Somamiharja dan alm. Sanikem yaitu ayah/ibu Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat, diwarisi bersama ketiganya dengan kesepakatan untuk membagi masing-masing 475 m² untuk alm. Gepeng Sarijan Pudjowarsito sedangkan Para Penggugat memperoleh masing-masing 613 m²;

Bahwa oleh karena hal tersebut sudah disepakati oleh orang tua Para Tergugat, maka menurut hukum Para Tergugat sebagai anak-anak alm. Gepeng Sarijan Pudjowarsito harus mematuhi dan melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 319/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 22 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Clp tanggal 12 Desember 2012 harus diperbaiki, sepanjang mengenai amar putusan dalam konvensi point Nomor 12, harus dihapus/dihilangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat Para Pengugat bertanda P-2 yang sama dengan bukti surat Para Tergugat bertanda T-11 berupa Surat Pernyataan bersama antara Gepeng Sarijan Pudjowarsito dengan Para Penggugat, bahwa harta peninggalan yang merupakan bagian Gepeng Sarijan Pudjowarsito yang merupakan orang tua dari Para Tergugat seluas 475 m², besarnya pembagian pada masing-masing para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Gepeng Sarijan Pudjowarsito, biarlah ditentukan oleh para Tergugat sesuai dengan kesepakatan mereka, bukan atas permintaan Para Penggugat;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Toni Irawan bin Gepeng Sarijan Pudjowarsito, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 319/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 22 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Clp tanggal 12 Desember 2012 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II: **Toni Irawan bin Gepeng Sarijan Pudjowarsito**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 319/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 22 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Clp tanggal 12 Desember 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama Somamiharja dan Sanikem bertempat tinggal di Kelurahan Kebonmanis, RT 04, RW VI, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
3. Menyatakan hukumnya bahwa hasil perkawinan antara Somamiharja dan Sanikem mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Pudjo Warsito Saridjan alias Gepeng (almarhum);
 2. Siti Ruminah (Penggugat I);
 3. Kasihyanti (Penggugat II);
4. Menyatakan hukumnya bahwa Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng menikah

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama Hindarti dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I);
2. Toni Irawan (Tergugat II);
3. Arie Antoni (Tergugat III);
4. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV);
5. Menyatakan hukumnya bahwa Somamihardja telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 1974 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/42/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Oktober 2009;
6. Menyatakan hukumnya bahwa Sanikem telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Oktober 2009;
7. Menyatakan hukumnya bahwa Pujo Warsito Saridjan alias Gepeng telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/49/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 2 Agustus 2011;
8. Menyatakan hukumnya bahwa semasa hidupnya almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem mempunyai harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1.660 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Gepeng Sarijan Pudjowarsito yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, RT 04, RW 06, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cilacap;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sutrisno;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sunarso Adi Saputro;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Wignyo Harsono;
9. Menyatakan hukumnya bahwa almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem meninggalkan ahli waris yang sah yaitu:
 1. Siti Ruminah (Penggugat I);
 2. Kasihyanti (Penggugat II);
 3. Riyani Dewi Naomi (Tergugat I);
 4. Toni Irawan (Tergugat II);
 5. Arie Antoni (Tergugat III);
 6. Sari Meilina Dewi (Tergugat IV);

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan hukumnya bahwa pembagian harta peninggalan almarhum Somamiharja dan almarhumah Sanikem adalah sebagai berikut:
 1. Pudjo Warsito Saridjan mendapat bagian : 475 m²;
 2. Siti Ruminah mendapat bagian : 613 m²;
 3. Kasihyanti mendapat bagian : 613 m²;
12. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan satu bendel salinan penetapan ini ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap agar supaya melakukan pemecahan sesuai dengan pembagian dan mengalihkan hak milik sesuai dengan putusan ini;
13. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Gepeng Sarijan Pujowarsito dan Hindarti bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 156 Cilacap;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Hindarti telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian WNI Nomor 47 4.3/47/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tertanggal 24 September 2010;
4. Menyatakan hukumnya bahwa alm. Gepeng Sarijan Pujowarsito dan almh. Hindarti meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu:
 - a. Riyani Dewi Naomi;
 - b. Tonny Irawan;
 - c. Arie Anthony, SE;
 - d. Sari Meilina Dewi;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Agustus 2014**, oleh **Soetoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 928 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis. **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH** dan **Dr. Yakup Ginting, SH.,C.N.,M.Kn.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH**. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH
ttd/. Dr. Yakup Ginting, SH.,C.N.,M.Kn

Ketua :

ttd/. Soltoni Mohdally, SH.,MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
Nip. 19610313 198803 1 003